

BAB II

TINJAUAN UU NO. 8/1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM BISNIS SYARI'AH TERHADAP KEDUDUKAN KLAUSULA BAKU

A. Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.¹

1. Sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia

Pengaturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia telah dimulai sejak zaman Hindia Belanda, meskipun pada saat ini sebagian besar peraturan-peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen pada saat itu, antara lain:²

- a. *Reglement Industriële Eigendom*, S. 1912-545, jo. S. 1913 No. 214.

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013), 32.

- b. *Hinder Ordonnantie* (Ordonansi Gangguan), S. 1926-226 jo. S. 1927-449, jo. S. 1940-14 dan 450.
- c. *Sterkwerkkannde Geneesmiddelen Ordonnantie* (Ordonansi Obat Keras), S. 1937-641.

Pada sisi lain, dalam beberapa kitab undang-undang juga terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk melindungi konsumen, seperti pada KUH Perdata, KUHD, serta KUH Pidana.

Setelah kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1999, undang-undang Indonesia belum mengenal istilah perlindungan konsumen. Namun, peraturan perundang-undangan di Indonesia berusaha untuk memenuhi unsur-unsur perlindungan konsumen walaupun peraturan tersebut belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum tentang hak-hak konsumen. misalnya:³

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang.
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Hiruk pikuk gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai terdengar dan populer pada tahun 1970-an, yakni dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat (*nongovernmental organization*) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973.

Selanjutnya, pergerakan pemberdayaan konsumen semakin gencar, baik melalui ceramah, seminar, tulisan, dan media massa. Gerakan

³ Zulham, *Hukum Perlindungan.....*, 33.

konsumen Indonesia, termasuk yang diprakarsai YLKI mencatat prestasi besar setelah naskah akademik UUPK berhasil dibahas ke DPR, yang akhirnya disahkan menjadi Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999.⁴

Pembentukan UUPK tersebut tidak lepas dari dinamika politik di Indonesia pada masa reformasi dimana kehidupan yang lebih demokratis mulai diperjuangkan, bersamaan dengan itu pula tuntutan untuk mewujudkan Undang-undang Perlindungan Konsumen semakin menguat. Selain itu, faktor yang memengaruhi UUPK di Indonesia adalah munculnya beberapa kasus yang merugikan konsumen yang diakhiri dengan penyelesaian yang tidak memuaskan konsumen serta perkembangan sistem perdagangan global.

2. Sumber-sumber Hukum Konsumen

UU Nomor 8 Tahun 1999 merupakan suatu undang-undang yang dibuat untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Undang-undang ini disahkan pada 20 April 1999, yang kemudian berlaku setahun setelah disahkannya (20 April 2000).⁵

UUPK pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen sebab sampai pada terbentuknya UUPK ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen seperti dalam hukum

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan....*, 36.

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan....*, 49.

perdata, hukum dagang, hukum pidana, dan hukum administrasi negara, yang kadang-kadang tampak melindungi konsumen, atau yang tercampur aduk sehingga memerlukan penafsiran, atau yang hanya sekedar sampiran dari surat peraturan.

Norma-norma (perlindungan konsumen) lainnya diluar Undang-undang Perlindungan Konsumen, dijadikan acuan dengan menempatkan undang-undang tersebut sebagai sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Kontruksinya yaitu dengan merujuk pada Pasal 64 UUPK (Bab XIV Ketentuan Peralihan). Kesimpulan yang diperoleh dari pasal ini bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-undang Perlindungan Konsumen, sesuai asas *lex specialis derogat lex generali*. Jadi ketentuan diluar UUPK tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam dan/atau tidak bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.⁶

3. Definisi, Hak dan Kewajiban Konsumen serta pelaku Usaha

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.⁷

⁶ Yusuf Shofie, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Cet I (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), 156-157.

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan.....*, 27.

Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum, dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:⁸

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 sebagai berikut⁹:

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

⁸ *Ibid*, 30-31.

⁹ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan 8 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 38.

- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5¹⁰, yakni:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Definisi pelaku usaha sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 3 UUPK adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

¹⁰ Pasal 5 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹¹

Mengenai hak pelaku usaha, diatur dalam Pasal 6 UUPK sebagai berikut:¹²

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, kewajiban pelaku usaha sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu:¹³

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan....*, 41.

¹² Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan....*, 50.

¹³ Pasal 7 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Peraturan mengenai Klausula Baku dalam UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 Angka 10 UUPK memberikan definisi klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹⁴

¹⁴ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan....*, 18.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku sebagai berikut:¹⁵

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila;
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.
- (3) setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

¹⁵ Pasal 18 UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pengaturan klausula baku tidak berhenti disitu saja, karena terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 18 tersebut juga diberikan ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur pada pasal 62 UUPK ayat (1):¹⁶

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain itu, dapat pula dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:¹⁷

1. Perampasan barang tertentu.
2. Pengumuman keputusan hakim.
3. Pembayaran ganti kerugian.
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
6. Pencabutan izin usaha.

C. Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian

Secara prinsipil, perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum, yang bertujuan melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun, seringkali kedudukan dari kedua pihak dalam suatu negosiasi yang

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan....*, 145.

¹⁷ Pasal 63 UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

tidak seimbang, sehingga menimbulkan kontrak yang lebih menguntungkan satu pihak saja.

Kedudukan satu pihak yang lebih dominan untuk memperoleh lebih banyak keuntungan daripada pihak lainnya dalam perjanjian disebut dengan perjanjian baku atau klausula baku. Klausula baku (*standard contract*) berprinsip “*take it or leave it*”, dalam arti hanya ada dua pilihan, yaitu sepakat membuat kontrak atau tidak sepakat membuat kontrak.¹⁸

Ditinjau dari segi hukum, terdapat 3 (tiga) masalah hukum yang terdapat dalam klausula baku:¹⁹

1. Klausula baku yang sudah dibuat oleh satu pihak, sedangkan pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi terhadap klausula-klausulanya.
2. Kontrak tersamar, dalam arti satu pihak atau kedua pihak tidak benar-benar menyadari bahwa mereka telah masuk dan menyetujui kontrak, yang isinya sering kali tidak dibaca.
3. Kontrak berat sebelah, yang klausula-klausulanya sangat menguntungkan pihak pembuat perjanjian, karena mengandung klausula yang membebaskan tanggung jawab pihak pembuat kontrak.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan:²⁰

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Cetakan I (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 216.

¹⁹ *Ibid*, 222.

²⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 38 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), 339.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Secara akademis dapat dikatakan bahwa syarat pertama dan kedua disebut “syarat subjektif”, yaitu syarat yang menyangkut subjek hukum pembuat kontrak. Apabila kedua syarat ini dilanggar, maka kontrak tersebut “dapat dimintakan pembatalan”, sementara itu, syarat ketiga dan keempat merupakan “syarat objektif”, yaitu menyangkut objek dan isi kontrak. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, kontrak tersebut batal demi hukum.²¹

Di dalam hukum kontrak atau perjanjian dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas iktikad baik, dan asas kepribadian.²²

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian

²¹ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 15-16.

²² Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 9-13.

- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

2. Asas Konsensualisme

Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan kesesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

4. Asas Iktikad Baik (*Goede Trouw*)

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan

substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sementara pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, berdasarkan norma-norma objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak).

5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepentingan seseorang saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Kontrak tidak lain adalah perjanjian yang mengikat, dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian dan Undang-undang.²³ Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian

²³ Zulham, *Hukum Perlindungan....*, 69.

tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan, sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh norma-norma kepatutan juga harus diindahkan.²⁴

Aturan hukum kontrak Indonesia sudah seharusnya mengatur secara lebih komprehensif mengenai kontrak baku. Sebagai perbandingan hukum, bahwa perjanjian baku di Belanda telah diatur dalam KUH Perdata yang baru (*Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek*) yang mulai berlaku pada 1 Januari 1992, yang memuat ketentuan imperatif bahwa bidang-bidang usaha yang boleh menerapkan perjanjian baku harus ditentukan dengan peraturan, dan perjanjian baku itu baru dapat ditetapkan, diubah, atau dicabut setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman, yang kemudian baru memperoleh kekuatan hukum setelah mendapat persetujuan Raja/Ratu yang dituangkan dalam Berita Negara. Selain itu, KUH Perdata baru yang berlaku di Belanda memuat ketentuan bahwa perjanjian baku ini dapat pula dibatalkan, jika pihak produsen/penyalur produk (penjual) atau kreditor mengetahui bahwa pihak konsumen tidak akan menerima kontrak tersebut jika ia mengetahui isinya.²⁵

²⁴ *Ibid*, 71-72.

²⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak dalam....*, 230.

D. Hal-hal yang Berkaitan dengan Klausula Baku

Perjanjian standart (baku), sebenarnya dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Plato (423-347 SM), misalnya pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut. Dalam perkembangannya, tentu saja penentuan secara sepihak oleh produsen/penyalur produk (penjual), tidak lagi sekedar masalah harga, tetapi mencakup syarat-syarat yang lebih detail. Selain itu, bidang-bidang yang diatur dengan perjanjian standart semakin bertambah luas. Menurut sebuah laporan dalam *Harvard Law Review* pada 1971, 99 persen perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk perjanjian standart. Di Indonesia, perjanjian standart bahkan merambah ke sektor properti dengan cara-cara yang secara yuridis masih kontroversial. Misalnya, sistem pembelian satuan rumah susun (*strate title*) secara inden dalam bentuk perjanjian standar.²⁶

Perjanjian standar adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh produsen/penyalur produk (penjual), dan mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal), sehingga pihak yang lain (konsumen) hanya memiliki dua pilihan: menyetujui atau menolaknya.²⁷

Sebelum lahirnya UUPK (Undang-undang Perlindungan Konsumen), dalam berbagai literatur lebih banyak memperkenalkan istilah “kontrak baku”

²⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan.....*, 138-139.

²⁷ *Ibid*, 139-140.

atau *standart contract*, kini dalam UUPK menggunakan istilah “klausula baku”.²⁸

Dalam penggunaan kontrak baku/klausula baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebaskan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian.²⁹

Secara konkrit, kontrak baku yang berkembang dalam praktik hukum kontrak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: ³⁰

1. Proses pembuatannya secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar menawar yang lebih kuat daripada pihak lainnya.
2. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak.
3. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, meyetakati atau menyetujui substansi kontrak secara terpaksa, karena didorong oleh kebutuhan.
4. Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan massal (jumlahnya banyak).

Namun yang lebih dikhawatirkan dari adanya klausula baku adalah dicantumkannya klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam kontrak tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi

²⁸ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan.....*, 18.

²⁹ *Ibid*, 19.

³⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak dalam.....*, 219.

membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).³¹

Klausula eksonerasi merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “*exonoratie clause*”, disebut juga dengan klausula eksemsi yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “*exemption clause*”.³²

Klausula eksonerasi atau klausula eksemsi dapat berwujud, antara lain yaitu:³³

1. Pembebasan dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pihak yang lebih kuat kedudukan atau posisi tawar-menawarnya, jika terjadi ingkar janji (*wanprestasi*).
2. Pembatasan jumlah dan cara ganti rugi yang dapat dituntut oleh satu pihak yang lebih lemah kedudukan atau posisi tawar-menawarnya.
3. Pembatasan waktu bagi pihak yang lebih lemah kedudukan atau posisi tawar-menawarnya, untuk dapat mengajukan gugatan atau menuntut ganti rugi.

Perjanjian baku dengan klausula eksonerasi pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pengusaha lebih besar dibandingkan dengan dominasi konsumen, dan konsumen hanya menerima perjanjian dengan klausula baku tersebut begitu saja karena dorongan kepentingan dan kebutuhan. Beban yang seharusnya dipikul oleh

³¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak dalam....*, 228.

³² *Ibid*, 228.

³³ *Ibid*, 228.

pelaku usaha, menjadi beban konsumen karena adanya klausula eksonerasi tersebut.³⁴

Namun berkembangnya klausula baku tidak selamanya berkonotasi negatif, karena tujuan klausula baku adalah memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan.³⁵ Menurut Paulus J. Soepratignja, pembuatan kontrak baku hanya akan dilakukan, jika muncul urgensi tanggapan atas kepentingan pelaku usaha, yaitu:³⁶

1. Menghadapi kegiatan transaksional dalam frekuensi tinggi.
2. Demi persaingan bisnis, harus memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada konsumen.
3. Demi efisiensi pendistribusian hasil produksi, seluruh atau sebagian syarat-syarat dalam transaksi harus telah dipersiapkan terlebih dahulu secara tertulis, agar segera dapat diketahui oleh konsumen.
4. Mengimbangi tingginya frekuensi kegiatan transaksional, sehingga harus menyediakan naskah dan/atau persyaratan kontrak, secara massal dan uniform untuk transaksi yang sama, dengan tanpa memperlihatkan kondisi dan/atau kebutuhan dari masing-masing konsumen.
5. Persyaratan kontrak secara massal dan uniform itu, secara efektif harus dapat memberi jaminan atas kekuatan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha sendiri serta bagi konsumen.

³⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan....*, 67.

³⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak dalam....*, 217.

³⁶ *Ibid*, 217-218.

Klausula keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) yang pada hakikatnya juga membebaskan satu pihak dalam kontrak untuk bertanggung jawab atas tidak dapat dilaksanannya kewajiban hukum kontraktual bagi pihak tersebut, tidak dapat dianggap sebagai klausula eksonerasi atau klausula eksepsi, karena pembebasan tanggung jawab satu pihak dalam kontrak tersebut dibenarkan oleh KUH Perdata. Meskipun klausula keadaan memaksa tersebut tidak dicantumkan dalam kontrak, pihak dalam kontrak tetap saja dibebaskan dari tanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kewajiban hukum kontraktual itu karena KUH Perdata menentukan hal yang demikian.³⁷

Secara prinsipil, ada 4 (empat) metode agar pihak-pihak terikat dengan kontrak baku, yaitu:³⁸

1. Dengan penandatanganan kontrak;
2. Dengan pemberitahuan melalui dokumen/brosur/surat-surat;
3. Dengan menunjuk syarat-syarat umum dalam dokumen tertentu;
4. Pemberitahuan/pengumuman pada papan pengumuman.

Contoh kasus klausula baku yang merugikan konsumen (klausula eksonerasi), misalnya dicantulkannya ketentuan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Pelarangan pencantuman pernyataan seperti ini sebagaimana tertulis dalam Pasal 18 UUPK, bahwa pelaku usaha dilarang menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.


³⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak dalam....*, 228-229.

³⁸ *Ibid*, 224.

E. Klausula Baku menurut Hukum Bisnis Syari'ah

Hukum bisnis syari'ah merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemashlahatan umat manusia.³⁹ Hukum bisnis syari'ah memiliki hubungan yang sangat erat dengan etika. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia harus berlandaskan pada etika, tak terkecuali dalam kegiatan ekonomi/bisnis. Etika sebagai ajaran baik buruk, benar salah, atau ajaran tentang moral bersumber dari ajaran agama.⁴⁰ Penggabungan etika dan bisnis berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis, dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Kontrak sosial merupakan janji yang harus ditepati.⁴¹

Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 188:



³⁹ Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

⁴⁰ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi!*, cetakan 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 233.

⁴¹ *Ibid*, 234.



“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”⁴²

Islam berada pada posisi yang adil dan memainkan peran secara adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak dan melarang transaksi yang tidak adil serta eksploitasi terhadap manusia. Islam menekankan pada permainan yang adil dalam setiap jenis hubungan komersial. Hubungan atau transaksi yang dilakukan dengan cara kekerasan dimana salah satu pihak memperoleh keuntungan yang berlebihan terhadap pihak lain juga diharamkan.⁴³

Islam mengharamkan transaksi yang mengandung *riba* (unsur penambahan nilai), *gharar* (unsur penipuan), *jahalah* (unsur ketidak-pastian), *dharar* (unsur bahaya), serta *maisir* (unsur perjudian).⁴⁴

Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa orang-orang yang beriman hendaklah melakukan hubungan bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak diperbolehkan merampas harta orang lain dengan cara-cara yang tidak adil dan melanggar hukum. Transaksi yang bermaksud

⁴² *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI (Semarang: CV. Asy Syifa' Semarang, t.t.), 23.

⁴³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), 186.

⁴⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap & Faisal Saleh, Cetakan I, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 485-487.

mengeksploitasi dan transaksi yang bermaksud mengambil keuntungan berlebihan terhadap pihak lain adalah dilarang.

Ahli hukum Indonesia, Mariam Darus Badruzaman, memberikan definisi perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Sementara, pakar hukum konsumen di Belanda, Hondius, merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.⁴⁵

Keberadaan klausula baku pada transaksi ekonomi/bisnis seolah tidak mungkin untuk dihindari. Padahal dalam konsep hukum perlindungan konsumen selama ini, klausula baku selalu diidentikkan dengan kepentingan yang berpihak pada pembuatnya. Bahkan praktik penggunaan klausula baku dinilai akan menimbulkan masalah hukum bukan saja terkait dengan keadilan yang tercermin pada hak dan kewajiban para pihak, melainkan juga lebih mendasar lagi mengenai keabsahan perjanjian itu sendiri.⁴⁶


Diantara nilai-nilai yang telah ditentukan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi adalah tegaknya sikap keadilan. Dalam hal ini al-Qur'an, telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah untuk menegakkan keadilan

⁴⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013), 66.

⁴⁶ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 28-29.

diantara manusia. Sebagai lawan dari kata “adil” adalah “*al-zulm*” (kezaliman), suatu sifat yang sangat dibenci oleh Allah.⁴⁷

Keadilan dalam Islam adalah fondasi. Keadilan dalam Islam bukanlah ucapan semata, namun merupakan sikap yang melandasi akidah, syari’ah dan akhlak. Ketika Allah memerintahkan tiga hal kepada manusia, maka keadilan merupakan prioritas yang disebutkan pada urutan pertama.



“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl, 16: 90)⁴⁸

F. Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam

Perlindungan konsumen muslim sangat penting di Indonesia mengingat mayoritas konsumen di Indonesia beragama Islam. Maka sudah selayaknya konsumen muslim tersebut mendapatkan perlindungan atas barang dan/atau jasa sesuai dengan syariat.⁴⁹

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam sama persis dengan sumber hukum Islam yang diakui oleh mayoritas ulama (*jumhur ulama*), yaitu Al-Qur’an, sunnah, ijma’ dan qiyas. Perlindungan konsumen

⁴⁷ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Cetakan II (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 406-407.

⁴⁸ *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama..., 221.

⁴⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan*..., 10.

merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT.⁵⁰

1. Sejarah Perlindungan Konsumen dalam Islam

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam telah dimulai pada saat Muhammad (sebelum diangkat menjadi Rasulullah) membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan dan/atau upah. Meskipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen pada perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah, namun dapat ditemukan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dari praktik perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah.⁵¹


Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam memperdagangkan barang dagangan Khadijah. Karena kejujuran dan prestasinya tersebut, Rasulullah berhasil menjual barang dagangan Khadijah dengan mendapat keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan yang pernah dilakukan orang lain sebelumnya.⁵²

⁵⁰ *Ibid*, 24.

⁵¹ Zulham, *Hukum Perlindungan.....*, 40.

⁵² *Ibid*, 40.

Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, konsumen juga mendapat perhatian dalam ajaran Islam, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Perdagangan yang adil dan jujur menurut al-qur'an adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 279 yang berbunyi:



“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁵³

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Diakhir ayat tersebut disebutkan tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks perdagangan, potongan akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi dan menganiaya. Hal ini terkait dengan penganiayaan hak-hak konsumen maupun hak-hak pelaku usaha.

Setelah Rasulullah hijrah dan berkuasa di Madinah, berbagai prinsip ekonomi yang tidak adil dan menjurus kepada penzaliman telah dihapus dan dilarang. Seperti penahan stok, spekulasi, kolusi oligarki,

⁵³ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama..., 37.

pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan.⁵⁴

Selain itu, praktik perdagangan yang dilarang Rasulullah pada masa pemerintahan Rasulullah di Madinah di antaranya, *tallaqi rukban* (mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampia ke pasar), *gisyah* (menyembunyikan cacat barang yang dijual), perdagangan *najasy* (praktik perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang disertai pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang), produk haram, riba, serta *tathfif* (tindakan mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual).

Dari sejumlah praktik perdagangan yang dilarang tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa prinsip perdagangan yang diajarkan Rasulullah mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Ketentuan-ketentuan larangan tersebut membuktikan secara terang benderang, bahwa praktik perdagangan yang diajarkan Islam berpijak pada perlindungan konsumen, meskipun pada saat itu terminologi “konsumen” belum dikenal. Karena itu pula, kejujuran, keadilan, transparansi merupakan pokok ajaran Islam dalam perdagangan.

2. Konsumen dan Produsen dalam Islam

Produsen dalam Islam berkaitan erat dengan pekerjaan, yaitu suatu aktifitas yang dilakukan seseorang dengan mengeluarkan seluruh

⁵⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan....*, 42.

potensinya untuk mencapai tujuan tertentu. Karena produksi terkait dengan proses memberi nilai tambah bagi manusia, maka produksi yang dilakukan harus berdasarkan amal kebaikan. Produksi dalam ekonomi Islam tidak sekedar untuk meningkatkan material saja dengan tujuan duniawi, tetapi juga untuk meningkatkan moral sebagai sarana untuk mencapai tujuan ukhrawi.⁵⁵

Sementara, konsumen dalam ekonomi Islam tidak semata-mata hanya untuk mengonsumsi kebendaan yang didasarkan pada rasionalisme semata, tetapi juga untuk kerohanian, sosial dan lingkungan.

Dalam hubungannya di bidang ekonomi, konsumen dan produsen/pelaku usaha memiliki kewajiban sebagaimana tertulis dalam Pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah:⁵⁶

- a. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- b. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual-beli.

Islam tidak mengatur hak-hak konsumen secara berurutan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun Islam melindungi konsumen dari perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan, serta memberikan hak atas keselamatan dan kesehatan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak untuk

⁵⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan.....*, 9.

⁵⁶ Pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.⁵⁷

Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/produsen dan konsumen. Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan. Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar* dengan beragam jenisnya sebagai berikut:

a. *Khiyar Majlis*

Merupakan hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. *Khiyar* ini untuk transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa⁵⁸

b. *Khiyar Syarat*

Hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan akad, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. *Khiyar* ini berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual

⁵⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan....*, 9-10.

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 130.

beli, sewa-menyewa, perserikatan dagang, dan *ar-rahn* (jaminan utang).⁵⁹

c. *Khiyar Aib*

Hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, 132.

⁶⁰ Gemala Dewi, Wirdyaningsih & Yeni Salma Barlinta, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta, Kencana, 2005), 81.

d. *Khiyar Tadlis*

Apabila penjual menipu pembeli untuk menaikkan harga maka hal itu haram baginya. Dan pembeli memiliki khiyar selama tiga hari.⁶¹

e. *Khiyar Ghaban*

Khiyar ini bisa menjadi hak penjual dan pembeli. Misalnya menjual sesuatu dengan 5 dinar, padahal barang tersebut hanya setara 3 dinar.⁶²

f. *Khiyar Ru'yah*

Hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.⁶³

g. *Khiyar Ta'yin*

Hak bagi pembeli untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah barang yang dijual meskipun berbeda harga.⁶⁴

G. Hal-hal yang Berkaitan dengan Klausula Baku menurut Hukum Bisnis Syari'ah

Dalam melakukan transaksi ekonomi, pelaku usaha cenderung menggunakan perjanjian baku, belum lagi dengan adanya klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh pelaku usaha selaku pembuat perjanjian.

⁶¹ Zulham, *Hukum Perlindungan....*, 60.

⁶² Zulham, *Hukum Perlindungan....*, 61.

⁶³ Gemala Dewi, Wirdyaningsih & Yeni Salma Barlinta, *Hukum Perikatan Islam....*, 82.

⁶⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan....*, 62.

melakukan adopsi terhadap transaksi-transaksi modern pada era global, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara'.⁶⁸

Dalam hal muamalah, apabila timbul masalah baru yang tidak ada dalil dalam al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari peristiwa itu, maka dibenarkan mengambil nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sepanjang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁶⁹ Sebagaimana kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum”⁷⁰

Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain, hal ini sesuai dengan kaidah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”⁷¹

Unsur *an-taradin* (suka sama suka) merupakan persyaratan yang paling mendasar dalam kontrak komersial. Keridaan harus ditunjukkan melalui pernyataan ijab dan qabul. Persetujuan juga harus terbebas dari intimidasi, penipuan, ketidakadilan serta penyamaran. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:



⁶⁸ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi....*, 101.

⁶⁹ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Cetakan I (Yogyakarta: Teras, 2011), 215.

⁷⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan IV (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 291.

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 7.

...
 ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”⁷²

Islam memberi kebebasan kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan kontrak yang dikehendaki, asalkan perkara-perkara yang dikontrakkan itu sesuatu yang tidak dilarang oleh syara’. Berikut hadist yang berkaitan dengan kebebasan dalam melakukan kontrak dan meletakkan syarat:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ
 وَبْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { الصَّلْحُ
 جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا
 شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا}. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Hasan bin Ali Al-Khallal menceritakan kepada kami Abu Amir Al-‘Aqadi menceritakan kepada kami Katsir bin Abdillah bin Amr bin ‘Auf Al Muzani menceritakan kepada kami dari Ayahnya dari Kakeknya; Bahwasannya Rasulullah saw bersabda: “Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” Hadits ini hasan shahih.⁷³

Dari hadits tersebut, dapat dipahami bahwa hukum asal dari segala bentuk kontrak dan persyaratan adalah mubah. Ini sebagaimana madzhab hambali dan maliki. Mereka menyatakan bahwa transaksi dan persyaratan adalah bebas, sehingga tidak ada yang diharamkan. Kecuali yang

⁷² Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama..., 65.

⁷³ Turmudzi, Sunan At-Turmudzi (Al-Jami’ Ash-Shahih), Juz 3 (Kairo: Maktabah Al-Babi Al-Halabi, 1967), 635. Hadits Hasan Sahih.

diindikasikan keharamannya oleh ajaran Islam, dengan dalil tegas atau qiyas.

Di antara dalil yang mereka gunakan ialah:⁷⁴

1. Asal kontrak adalah kerelaan kedua pihak. Konsekuensinya adalah komitmen yang telah mereka sepakati bersama, sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa' (4): 29. Ayat ini menunjukkan bahwa segala transaksi yang didasari faktor saling meridai adalah boleh, kecuali kalau terbukti ajaran syariat mengharamkannya, seperti jual beli yang mengandung unsur *gharar*.
2. Al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi akad sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 1. Ini menunjukkan bahwa janji atau kontrak wajib dilaksanakan dan kontrak itu tidak akan mengikat kecuali dilakukan dengan sah.
3. Kontrak termasuk masalah kebiasaan, dan asalnya tidak diharamkan karena asal dari kebiasaan adalah mubah, kecuali jika sudah ada kejelasan mengenai keharamannya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 119.

Pendapat lain datang dari azh-Zhahiriyah (pengikut Dawud bin Ali dan Ibnu Hazm al-Andalusi) yang cenderung mempersempit. Mereka berpendapat bahwa akad itu terlarang sampai ada dalil yang membolehkannya, artinya setiap akad atau syarat yang tidak ada dalil kebolehan dari nash syariat atau ijma' maka ia batil dan terlarang.⁷⁵

⁷⁴ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*...., 117-118.

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 4*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 513.

